

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 1

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 01 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 102 TAHUN
2017 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN PENAMBAHAN
PENGHASILAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (8) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 84 Tahun 2018 tentang Tunjangan Penambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, kriteria pemberian tambahan penghasilan dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 seri D);

17. Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2018 tentang Tunjangan Penambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 84 Tahun 2018 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat TAPD Nomor: 910/03-BPKAD tanggal 2 Januari 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 102 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN PENAMBAHAN PENGHASILAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 102 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 102 Seri A, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambahkan huruf d, sehingga Pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Tunjangan Penambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a diberikan kepada :

a. seluruh PNS berdasarkan tingkatan klasifikasi jabatan pada masing-masing Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.A dan Eselon II.B);
2. Jabatan Administrator (Eselon III.A dan Eselon III.B);
3. Jabatan Pengawas (Eselon IV.A dan Eselon IV.B);
4. Jabatan Pelaksana; dan
5. Jabatan Fungsional.

b. PNS yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan dan aset pada masing-masing Perangkat Daerah, yaitu :

1. PPK-SKPD;
2. Pembantu PPK-SKPD;
3. Bendahara Penerimaan;
4. Bendahara Pengeluaran;

5. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 6. Pembantu Bendahara Penerimaan;
 7. Pembantu Bendahara Pengeluaran;
 8. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 9. Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah;
 10. Pengurus Barang Pengguna;
 11. Pembantu Pengurus Barang Pengguna; dan
 12. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan.
- c. PNS yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan dan aset pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yaitu :
1. PPK-PPKD;
 2. Pembantu PPK-PPKD;
 3. Bendahara Penerimaan PPKD;
 4. Bendahara Pengeluaran PPKD;
 5. Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD;
 6. Pengurus Barang Pengelola PPKD; dan
 7. Pembantu Pengurus Barang Pengelola PPKD;
 8. Pengelola Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Kota; dan
 9. Pembantu Pengelola Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Kota.
- d. PNS yang bertugas melakukan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan, yaitu:
1. Bendahara Pengeluaran Pembantu Tingkat SDN;
 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu Tingkat SMPN;
 3. Pengurus Barang Sekolah Tingkat SDN;
 4. Pengurus Barang Sekolah Tingkat SMPN;
 5. Verifikatur Bos Pusat Tingkat SDN dan SMPN;
 6. Verifikatur Tingkat Kecamatan.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf a diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Tunjangan Penambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. Perangkat Daerah yang mengelola urusan Bina Marga dan Sumber Daya Air, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Pendidikan, dan Sosial;
- b. Perangkat Daerah yang mengelola fungsi penunjang urusan pemerintahan;
- c. Perangkat Daerah yang mempunyai pemberian dukungan dan pembantuan terhadap fungsi Wali Kota dan DPRD serta tugas pengkoordinasian pelaksanaan kepada Perangkat Daerah;
- d. Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- e. Perangkat Daerah pengelola Kartu Sehat;
 - f. Perangkat Daerah pengelola komunikasi, sistem informasi, statistik dan persandian;
 - g. Perangkat Daerah pengelola perizinan dan penanaman modal daerah;
 - h. Perangkat Daerah yang mempunyai kondisi kerja tertentu;
 - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan umum berkaitan dengan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - j. Perangkat Daerah yang mengelola lingkungan hidup; dan
 - k. Aparatur pada Perangkat Daerah yang mempunyai kondisi kerja tertentu.
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6, disisipkan Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- b. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- c. Dinas Pendidikan; dan
- d. Dinas Sosial.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 Januari 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 3 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI E

SUDIHI Setda Kota Bekasi

SUDIHI Setda Kota Bekasi

SJDIH Setda Kota Bekasi

SUDIHI Setda Kota Bekasi

SUDIHI Setda Kota Bekasi

SJDIH Setda Kota Bekasi

SUDIHI Setda Kota Bekasi